

## **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERBADAN HUKUM ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Sahrul, Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara**

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: youngsahrul@gmail.com, magaparang1@gmail.com,

firzhal.arzhi@ummat.ac.id

### **ABSTRAK**

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang tidak berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) dan Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, UUPK**

### **ABSTRACT**

*Producers as business actors have duties and obligations to participate in creating and maintaining a healthy business climate that supports the development of the national economy as a whole. Because of this, producers are held responsible for the implementation of these duties and obligations, namely through the application of legal norms, propriety, and upholding the prevailing customs in the business world. Problems regarding consumer protection in its development have not been resolved but instead these problems are increasing. This can be caused by various factors, namely external factors and internal factors. In this study, the normative law research method is used, which is a process of finding a rule of law, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues at hand. Based on the results of the research, the responsibility of business actors who are not legal entities related to consumer losses incurred is that business actors who are not legal entities must be responsible in accordance with UUPK Article 19 paragraph (1) and the resolution of accountability problems between business actors who are not legal entities by way of deliberation in order to achieve a consensus agreed upon by business actors who are not legal entities and also consumers and can also be assisted by third parties.*

**Keyword : Losses, Consumer Protection, UUP**

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi hanya pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang mempunyai daya saing tinggi dan memenangkan persaingan baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Lebih-lebih keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak lemah dalam menghadapi pihak produsen.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. Prinsip *business is business*, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan (Pantouw, 2016). Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam

melakukan kegiatannya (Pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional (Setiadi, 2017). Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional.

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat (Muthiah, 2016). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh masyarakat namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan terhadap konsumen juga belum optimal. Faktor internal dari konsumen itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat tersebut.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat

sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lain terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya (Hartono, 2000).

Tanggung jawab sosial lebih menekankan kepada pemenuhan hak dan kewajiban baik dan harus dilakukan oleh produsen maupun yang harus

dilakukan oleh konsumen khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Hak bagi konsumen merupakan kewajiban bagi produsen, kewajiban bagi konsumen **merupakan hak bagi produsen, demikian pula** sebaliknya. Produsen dalam melakukan komunikasi, selain memperkenalkan dan mempromosikan nama perusahaan dan produk-produk yang ditawarkan, juga mempunyai kewajiban mendidik masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi produsen harus menyatakan kondisi yang sebenarnya, baik tentang perusahaan maupun tentang produk yang ditawarkannya, demikian pula produsen mempunyai kewajiban untuk mendidik konsumen (Nitisusastro, 2012) Dari penjelasan terkait dengan perlindungan konsumen tersebut tampaknya tidak membuat semua masyarakat pahamakan keberadaan suatu aturan yang mengatur hal tersebut, terutama dalam dalam kalangan konsumen yang melakukan transaksi jual beli kepada pelaku usaha yang memiliki badan hukum.

Untuk membahas bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang memiliki badan hukum, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum. Dengan mengetahui larangan bagi pelaku usaha dapat dipahami bagaimana perlindungan hukum dilakukan terhadap konsumen agar tidak dirugikan karena penyeleangan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk berbuat dengan itikad baik dalam menalankan usaha kepada konsumennya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

(Marzuki & Sh, 2020). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum (Hadjon, 1997).

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan masalah adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Hadjon, 1997) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) diperlukan untuk mengkaji kejelasan yang berkaitan dengan konsep tentang suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Yang Berbadan Hukum. Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang (Marzuki & Sh, 2020)

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer (*primary legal resource*), bahan hukum sekunder (*secondary legal resource*) dan bahan hukum tersier (*tertiary legal resource*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang Berbadan Hukum ditinjau dari Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait (Shidarta & Revisi, 2006).

Didalam Pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan definisi dari perlindungan konsumen tersebut yaitu "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Berdasarkan tersebut konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa yang

diketahui didalam melakukan transaksi jual – beli perdagangan maupun perniagaan dibutuhkan setidaknya 2 (dua) pihak yang melakukannya, 2 (dua) pihak yang dimaksud adalah pihak pertama yaitu penyelenggara perdagangan dan perniagaan tersebut yang menyajikan barang atau jasa, dan pihak kedua yang dimaksudkan adalah para pengguna barang atau jasa yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan dan perniagaan tersebut.

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh konsumen seharusnya dibebankan oleh pelaku usaha yang menyebabkan suatu kerugian akibat kesalahan maupun kelalaian yang diakibatkan oleh pelaku usaha tersebut. Perlindungan Konsumen memiliki istilah yang berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum (Lestari, 2016). Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan hukum terkait mengenai hak dan kewajiban manusia (Pande, 2017). Didalam Pasal 4 UUPK yaitu mengenai suatu hak atas kenyamanan, maupun keamanan yang didapatkan oleh para konsumen yang dilanggar oleh para pelaku usaha harus secara tegas dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha tersebut.

Adapun Pelaku Usaha yang dimaksudkan adalah seperti apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK yang berbunyi:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah di atur tentang tanggung jawab pelaku usaha yang berbunyi: (Indonesia, 1999)

#### **Pasal 19**

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa pengembalian LAang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi ;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

#### **Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

#### **Pasal 24**

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

#### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

#### **Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku useha. Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas mengenai tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum

Maupun yang tidak berbentuk badan hukum harus mematuhi dan dapat menerapkan bentuk tanggung jawab seperti apa yang sudah di atur di dalam Undang-Undang.

## **2. Penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum terhadap konsumen**

Kerugian yang ditimbulkan dari adanya kecurangan dari pelaku usaha yang berbadan hukum tersebut akhirnya akan menimbulkan wanprestasi yang didalam UUPK pada Pasal 19 menjelaskan mengenai pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang berbadan hukum tersebut apabila diketahui adanya identifikasi wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian tersebut (Alfian & Setiawan, 2022), menurut Pasal 1234 KUHPerdato, prestasi itu dapat berupa member sesuatu hal, berbuat suatu, dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi sendiri diatur didalam buku ke III Pasal 1234 – 1252 KUHPerdato, ganti rugi wanprestasi adalah segala bentuk ganti rugi yang dibebankan oleh debitur yang tidak memenuhi isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kreditur dan debitur (Dalimunthe, 2017). Didalam Pasal 1249 ditentukan cara membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut, didalam pasal ini dikatakan bahwa bentuk ganti rugi yang dapat digunakannya adalah dalam bentuk uang, menurut para ahli bahwa uang merupakan hal yang sangat praktis dan paling sedikit dalam hal menimbulkan suatu keselisihan. Pengaturan dalam penyelesaian pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen terdapat dalam KUHPerdato dalam Pasal 1365 yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 23 UUPK mengatur mengenai gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan ditempat kedudukan konsumen (Sitepu & Muhamad, 2021). Pasal 28 UUPK mengatur mengenai unsur – unsur kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha tersebut dan pertanggung jawabannya serta beban pembuktiannya.

Beban pembuktian tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam hal dapat atau tidaknya penuntutan perkara perdata dikabulkan. Dalam Pasal 1865 KUHPerdato ditegaskan bahwa apabila seseorang memiliki hak untuk mendapatkan untuk menyangkal hak orang lain mewajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum terhadap konsumen juga dapat dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu musyawarah antara dua belah pihak, dalam musyawarah tersebut dapat dilakukan pengantirugian oleh pelaku usaha yang berbadan hukum ke konsumen dalam bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk barang maupun uang. Apabila tidak terjadi mufakat dalam musyawarah tersebut maka dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk BPSK yang selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan yang diajukan kepada sekretariat BPSK.

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) (Rizan, Jumawal, & Jiwantara, 2022) Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang berbadan hukum terkait kerugian konsumen yang ditimbulkan adalah pelaku usaha yang berbadan hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan UUPK Pasal 19 ayat (1). Penyelesaian masalah pertanggungjawaban antara pelaku usaha yang berbadan hukum dengan cara musyawarah agar mencapai suatu mufakat yang disepakati oleh pelaku usaha yang berbadan hukum dan juga konsumen dan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga

## **REFERENSI**

- Alfian, Tegar, & Setiawan, I. Ketut Oka. (2022). Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor 388/Pdt. G/2020/Pn. Bdg). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 2(1), 437–458.
- Dalimunthe, Dermina. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 3(1), 12–29.
- Hadjon, Philipus M. (1997). Pengkajian Ilmu Hukum. *Makalah Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1997),

- Hlm, 20.
- Hartono, Sri Rejeki. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. *Mandar Maju, Bandung*.
- Indonesia, Republik. (1999). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Ri Tahun, 8*.
- Lestari, Anak Agung Adi. (2016). Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(2)*, 337–352.
- Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Muthiah, Aulia. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica, 7(2)*, 1–23.
- Nitisusastro, Mulyadi. (2012). Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan. *Bandung: Alfabeta*.
- Pande, Ni Putu Januaryanti. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di Bbpom Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6(1)*, 13–22.
- Pantouw, Magdalena Peggy. (2016). Peran Dan Fungsi Lembaga Pengawasan Dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen, 5(6)*.
- Rizan, Lalu Samsu, Jumawal, Jumawal, & Jiwantara, Firzhal Arzhi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(6)*, 1666–1671.
- Setiadi, Tri. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Yustitia, 3(1)*, 62–78.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, & Revisi, Edisi. (2006). Gramedia Widiasarana Indonesia. *Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta*.
- Sitepu, Rida Ista, & Muhamad, Hana. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(2)*, 7–14.